

**IMPLEMENTASI REUSAM DALAM PENYADARAN
MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SYARI'AT ISLAM
(Di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh
Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

YUYUN WINDA SARI

NIM. 421307175

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program S-I

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Diajukan Oleh :

Yuyun Winda Sari

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam

Nim : 421307175


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Drs. Mahdi NK, M.Kes
Nip. 196108081993031001

Pembimbing Kedua



Jarnawi, S.Ag., M.Pd.
Nip. 197501212006041003

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai

Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh :

Yuyun Winda Sari

Nim. 421307175

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 05 Januari 2018M

di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Drs. Mahdi NK, M.Kes
Nip. 196108081993031001

Anggota I,



Drs. Maimun, M.Ag
NIP.197203111998032002

Sekretaris,



Jarnawi, S.Ag., M.Pd.
Nip. 197501212006041003


Anggota II



M. Yusuf, M.Sos, IMA
NIP. 2106048401

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
Nip. 196412201984122001


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Yuyun Winda Sari
Nim : 421307175
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Prodi : Bimbingan dan Konseling islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untu memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Desember
2017

Yang menyatakan

Yuyun Winda Sari

Nim : 421307175



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Reusam Dalam Penayadaran Masyarakat Terhadap Pelanggran Syari’at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya”. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SWA beserta keluarga dan sahabatnya, berkat perjuangan dan pengorbanan beliauah kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan yang semoga dapat bermanfaat didunia dan juga diakhirat kelak.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terimakasih penulis kepada Ayahanda Samsuar Usman dan Ibunda Maslinda Wati beserta seluruh anggota keluarga tercinta yang selalu setia memberikan motivasi baik moril maupun material serta dengan tulus mengiringi langkah penulis dengan do’a selama mengikuti pendidikan dan dalam menyelesaikan skripsi ini

Ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Mahdi NK, M.Kes dan Bapak Jarnawi, S.Ag, M.pd selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada Ibu Dekan, Ketua Jurusan BKI, Dosen dan

asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada Geuchik Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate, serta para informan yang telah bersedia memberikan bantuan dan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam mendapatkan data-data penelitian dalam penulisan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Azhari, Aifi Susanti, Desi Dias Tuti, Resma Mardiaty, Fenny Julia Ramanda, Idawati dan sahabat Jurusan Bimbingan Konseling Islam 2013 yang telah memberi warna dalam proses pencarian ilmu untuk masa depan, serta sahabat KPM Tanjung Harapan Meukeuk Kabupaten Aceh Selatan terimakasih atas kenangan indah yang terukir bersama diwaktu yang begitu singkat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak supaya menjadi sebuah pembelajaran bagi penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, Akhirnya kepada Allah Swt kita meminta pertolongan untuk mendapat segala kemudahan-Nya Aamiin ya rabbal'Alamiin.

Banda Aceh, 18 Oktober 2017
Penulis

Yuyun Winda Sari

“... Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran

(Q.S. Az Zumar : 9)

Ya Allah..

Tiada zat yang berhak atas diriku melainkan Engkau.

Kau sang pemilik akal, hingga mudah ku terima ajaran yang kau titipkan.

Kepada kekasih Mu Rasulullah SAW aku merindu, tanpa beliau tak kunikmati liris

menuntut ilmu

Ya Allah..

Segala puji bagi Mu telah mengirimkan bidadri cantik, berhati Emas

Surga yang nyata layaknya adzan menjemput fajar, seperti tetes embun

bening terpancar perlahan jatuh menyentuh tanah ia tak pernah jenuh membasahi

daun saat hujan tak menyapa,

terimakasih Allah kau kirimkan aku Ibu luar biasa.

Ibu,

Senyum penawar letih, saat hati ingin berhenti teduh mata mu memberi pancaran yang mengisyaratkan bahwa aku mampu

Dan Ayah yang selalu menjadi cinta serta penyemangat utukku.

Beliau yang selalu sabar

dan tidak pernah mengeluh akan rasa lelah dan letih ketika mencari nafkah untuk membiayayai pendidikanku

sungguh begitu sempurna nya kasih sayang nya hingga pada saat ini aku mampu menghujudkan

impiannya dengan membuat ayah tersenyum bahagia..

untuk wanita hebat yang ku panggil cek ti terimakasih telah mengasuh dan menjaga ku serta memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa bahkan mutiara didasar laut pun tak cukup kupersembahkan sebagai wujud baktiku padamu, semoga Allah membalas kebaikanmu

dengan air mata ku persembahkan karya yang tak seberapa ini ke pangkuan Ibunda Maslida Wati dan ayahanda tercinta yang setia menjatuhkan cucuran keringatnya tanpa mengeluh sedikitpun, dan abang serta adik terkecilku Alisa Zahra meka yang menjadi teman sepiku, terimakasih kepada nenek yang selalu menghangatkan tidurku tanpa beban, dan sebuah kata “ semangat jangan mengeluh capai kesuksesanmu hingga menjadi orang sukses “ dari seorang Azhari yang terus tergiang hingga skripsi ini terselesaikan. Penghargaan besar kepada abang kandung Edi rizki swanda, khafrawi, serta adik kandung khadafi, dan luziana, dan teruntuk evi, tuti, resma, fenni, ida, cek pah, terimakasih atas dukungan baik moril maupun materil yang tak terhingga seperti buih yang mustahil terhitung. Biarlah kisah ini ku abadikan dengan tinta emas yang tak akan luntur kecantikannya.

Yuyun Winda Sari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi

BAB1: PENDAHULUAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelian.....	9
E. Defenisi Oprasional.....	10

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Reusam Dalam Tatanan Adat Masyarakat Aceh

1. Pengertian Reusam.....	11
2. Kedudukan Reusam dalam Masyarakat Bersyari'at Islam	16
3. Aplikasi Reusamdalam kehidupan Masyarakat Bersyari'at Islam	19
4. Tujuan dan Fungsi Reusam dalam kehidupan Mayarakat	21

B. Syari'at Islam

1. Penengakan Syari'at islam	26
2. Dasar Hukum Penengakan Syari'at Islam.....	28
3. Qanun-Qanun Syari'at Islam.....	31

C. Implementasi Syari'at Islam

1. Sosialisasidan PendidikanSyari'at Islam	34
2. Pelanggaran Syari'at islam.....	37
3. Penerapan Sanksi syari'at islam dalam kehidupan Mayarakat	42

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Dan Pendekatan Penelitian	45
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Analisi Data	49

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
1. Jenis Reusam Gampong yang telah disusun di Gampong Sikabu	57
2. Implementasi Reusam Gampong dalam upaya Penyadaran Masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam	61
3. Kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Gampong dalam pemberlakuan Reusam	66

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Jumlah Penduduk Gampong Sikabu Tahun 2016.....	55
Tabel 4.2	: perkembangan jumlah penduduk Gampong Sikabu Tahun 2012-2015....	55
Tabel 4.3	: jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Gampong Sikabu Tahun 2015.....	55
Tabel 4.4	: Jenis mata pencaharian Gampong Sikabu menurut Bidang usaha tahun 2015.....	56
Tabel 4.5	: Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan Tahun 2015.....	56
Tabel 4.6	: Penelusuran sejarah Geuchik Gampong.....	57
Tabel 4.7	: Penelusuran sejarah Tuha Peut Gampong.....	58
Tabel 4.8	: Jenis kegiatan sosial yang dilakukan Masyarakat.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing/SK
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Gampong Sikabu
Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Daftar Wawancara Penelitian
5. Lembar Observasi
6. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi *Reusam* dalam Penyadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam di *Gampong* Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. *Reusam gampong* merupakan bagian dari adat-istiadat warisan masyarakat Aceh yang sudah ditetapkan menjadi suatu undang-undang yang mengatur pemerintahan *gampong*. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan Apa saja jenis *reusam gampong* yang telah disusun di *Gampong* Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, Bagaimana implementasi *reusam gampong* dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam di *Gampong* Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparatur *gampong* dalam Gemberlakuan *reusam* di *Gampong* Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan *field research* yang dilakukan di *Gampong* Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya dengan responden berjumlah enam orang. Subjek penelitian berdasarkan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun subjek penelitian di sini adalah tokoh masyarakat yang terdiri dari Geuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, imuem Meunasah, Ketua Pemuda, Kepala Lorong dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikabu adalah suatu *gampong* yang telah memiliki *reusam gampong*, *reusam gampong* tersebut meliputi tentang *reusam* perkawinan, sengketa keluarga, tanah, judi, miuman keras, khalwat/meusum, perselisihan tentang hak milik, perselisihan dalam rumah tangga serta adat istiadat, selanjutnya implementasi *reusam gampong* dalam penyadaran masyarakat telah efektif untuk mencengah masyarakat melakukan pelanggaran syari'at karena sanksi yang diberikan oleh aparatur *gampong* sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, kemudian pada proses perancangan *reusam gampong* juga ada terjadinya kendala pro dan kontra baik itu dari pihak pembuat *reusam* sendiri maupun dari pihak aparatur *gampong*, akan tetapi pro dan kontra tersebut bisa terselesaikan berkat pihak mufakat bersama tokoh-tokoh masyarakat guna berjalannya *reusam gampong* yang telah disusun dan disepakati bersama. Saat ini *reusam* di *Gampong* Sikabu sudah dijalankan oleh aparatur *gampong*, walaupun ada sebagian kalangan masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut. Namun pihak aparatur *gampong* mencoba memberi pemahaman kepada masyarakat yang melanggar peraturan, guna terciptanya keamanan, ketentraman, serta terciptanya penengakan Syari'at Islam yang baik di *Gampong* Sikabu Kecamatan Kuala Bate.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹ Jadi dapat disimpulkan masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat di perlakukan tata cara yang baik dalam bertindak, aturan berperilaku dan sesuai dengan akhlak yang baik dan beretika, mengetahui hal-hal yang baik dan buruk, berperangai sesuai dengan norma dan adat. Akan tetapi beberapa oknum dari anggota masyarakat tertentu dewasa ini telah sering melanggar aturan-aturan adat istiadat dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan

¹Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 46-47.

bermasyarakat, baik itu karena pergeseran nilai budaya yang dipengaruhi oleh globalisasi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat dan lain sebagainya.

Berkenaandenganaturanatautatacarakehidupanbermasyarakat, dalam agama islamterdapataturansyariatislam. Kata syariat atau ditulis juga syariah, secara harfiah adalah jalan kesumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupaun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidiup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat didalam alquran dan didalam kitab-kitab hadis.²

Sedangkandalam arti luas mencakup semua aspek ajaran islam, identik dengan islam itu sendiri. Syariat merupakan kode sempurna dari hukum islam yang dapat melingkupi semua prilaku manusia menuju petunjuk Al-qur'an dan Sunnah. Syari'at islam perlu di jaga agar tercapai kebahagiaan dunia dan di akhirat.

²Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS), hal.38.

Disisi lain Hukum adat merupakan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk perundang-perundang dan dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial keadilan sosial.

Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pada dasarnya kejahatan dipandang merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang . penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia, ternyata didalam masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat/*reusam gampong* (peraturan desa). Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan sehingga dapat mengikat kembali hubungan persaudaraan. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terdapat hukum adat, juga putusan peradilan tidak mengikat. ³Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.⁴

³Rusdi Sufi dkk., Adat Istiadat Masyarakat Aceh, (Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, Banda Aceh, 2002. hal, 40

⁴Hilman Hadikusuma: Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar , 2003), hal 8.

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Aceh tidak lepas dari nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi landasan hidup bagi masyarakat. Hal ini secara turun temurun masih dipraktikkan sejak peraturan hukum adat disistematiskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1606-1637 M). Pada masa itu muncul istilah *adat bersendi syara',syara' bersendi adat*. Pengertiannya adalah bahwa agama bersumber dari Alquran dan Hadits serta adat dirumuskan melalui undang-undang *reusam* negeri yang disusun oleh Sultan dengan bermusyawarah bersama orang-orang besarnya. Apabila agamanya kuat, maka kuat pula adatnya. Begitu juga sebaliknya, apabila adatnya kuat maka kuat pula agamanya. Hukum adat di Aceh dikenal dengan sebutan "*Reusam*" yang berarti kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Menurut Rusdi Sufi, "*Reusam*" adalah sesuatu istilah bahasa Aceh yang artinya suatu peraturan, tata tertib dan tata cara kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun-temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat masyarakat secara resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam buku *Ontologi Sastra Aceh*, Ali Hasjmy menggambarkan asal dari kata "*Reusam*" yang bersumber dari *hadih maja* (kata berhikmah) bunyinya : "*Adat bak Po Teumeurehoom, Hukom bak Syiah Kuala. Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, Hukom ngoen adat lagee dzat ngoen sifeut.*" Makna dari *hadih maja* tersebut yaitu kekuasaan politik atau eksekutif berada di tangan Sultan, pelaksanaan hukum dan kekuasaan yudikatif Ulama yang mengatur, Putri dari Pahang itulah pemberi nasehat kepada Iskandar Muda agar

membentuk lembaga bernama majelis mahkamah rakyat, peraturan keprotokolan di tangan Laksamana, Paglima angkatan perang Aceh, dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, adat, qanun, dan reusam tidak bisa dipisahkan dari *hukom*, atau dari ajaran Islam.⁵

Perkembangan Reusam di tengah-tengah pemberlakuan Syari'at Islam menjadi sangat penting di tengah maraknya pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi di *Gampong Sikabu*, Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. Reusam tersebut mengatur tentang tata tertib, tentang pergaulan bebas, perselisihan tentang hak milik, khalwat meusum, sengketa keluarga, kenakalan remaja, tanah, judi, dan minum keras, penganiayaan serta tentang pelaksanaan Syariat Islam, peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat tersebut. sejumlah Reusam telah dibuat dan disepakati oleh masyarakat di *Gampong Sikabu* guna menjaga keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan Syariat Islam sehingga diharapkan terciptanya masyarakat "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*" yang berarti Negeri yang baik dengan Rabb yang maha pengampun. Di Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam maka penyusunan dan pemberlakuan Reusam senantiasa harus sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini juga sama dengan yang di laksanakan di *Gampong Sikabu*, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁵A. Hasjmy, *Ontologi Sastra Aceh, Sekilas Pintas*, Ed, LK. Ara, Taufiq Ismail, Hasyim KS, (Jakarta: Yayasan Nusantara, 1995), hal. 539.

Namun kenyataan nya hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam oleh masyarakat yang telah di berlakukan di *Gampong Sikabu*, Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi tentang “Implementasi Reusam Gampong dalam Penysadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat daya.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Apasaja jenis Reusam Gampong yang telah disusun di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat daya?
2. Sejauhmana Implementasi Reusam Gampong dalam upaya penyadaran Masyarakat terhadap penerapan syari'at islam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat daya?
3. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi Aparatur Gampong dalam Pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis Reusam Gampong yang telah disusun di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat daya
2. Untuk mengetahui Implementasi Reusam Gampong sebagai upaya penyadaran Masyarakat terhadap Syari'at islam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat daya.
3. Untuk mengetahui kendala-kedala apa saja yang di hadapi Aparatur Gampong dalam Pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu, Kecamatan, Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan perguruan tinggi sebagai bahan penelitian.
- 2) Sebagai bahan untuk menambah wawasan Aparatur gampong dalam mengimplementasi reusam gampong sebagai sarana penyadaran masyarakat terhadap syari'at islam.

2. Manfaat praktis.

- 1) Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kalangan akademis maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai implementasi reusam Gampong sebagai sarana penyadaran Masyarakat terhadap Syari'at islam.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan mengenai implementasi reusam Gampong sebagai sarana masyarakat terhadap syari'at islam.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam memahami istilah/konsep penting dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang variable penelitian ini, antara lain :

1. Implementasi Reusam

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia yaitu pelaksanaan, dan penerapan sesuatu bentuk baik itu aturan maupun program yang telah disepakati lalu diterapkan.

Dalam Kamus umum Bahasa Aceh-Indonesia *Reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan yang berlaku didalam masyarakat. Implementasi *Reusam* disini adalah suatu tindakan rencana yang sudah terperinci, beserta aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan dari tuha peut *Gampong* setempat.⁶

2. Penyadaran Masyarakat

Penyadaran adalah kemampuan untuk menguraikan, mempermasalahkan, menyikapi pertanyaan-pertanyaan dan memberikan suatu sentuhan perasaan terhadap

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta, 2001)hal. 56

keadaan yang melingkupi hidup kita. Sedangkan Masyarakat dalam istilah Bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa Arab *Syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Jadi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Syariat Islam dilihat dari segi hukum, syariat merupakan hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti orang islam berdasarkan iman yang berkaitan amal baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia, wajib dipatuhi serta dijalankan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Penyadaran Masyarakat disini adalah memahami akan pentingnya kehidupan bermasyarakat untuk hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, aturan-aturan dan adatistiadat yang ditaati dalam lingkungannya agar tercapai kehidupan bahagia dunia akhirat.⁷

3. Penerapan Syariat Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Syariat Islam merupakan anugerah

⁷Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam propinsi NAD disahkan oleh DPRA pada tanggal 15 Juli 2003.

Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syari'at Islam berisi aturan-aturan Allah dalam hal Aqidah, Ibadah, dan Muamalah. Penerapan Syari'at Islam disini adalah suatu teori, metode penerapan Syari'at Islam untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸

4. Gampong

Gampong menurut Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* dalam provinsi NAD ialah ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. *Gampong* disini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Indonesia. diikuti orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan amal baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia, wajib dipatuhi serta dijalankan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Masyarakat disini adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.⁹

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2 cet. 4, (Jakarta Balai Pustaka, 1989), hal. 374.

⁹ Basruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hal. 97

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Reusam Dalam Tatanan Adat Masyarakat Aceh

1. Pengertian Reusam Dan Asal Usulnya

Kata *Reusam* secara bahasa menurut Kamus Bahasa Aceh Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan.¹ Sedangkan secara istilah, menurut H.Badruzzaman Ismail, *reusam* adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan.² Dalam pengertian lainnya yang tersirat dari Qanun Aceh, *reusam* adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Terakhir, menurut Rusdi Sufi, *Reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya.³ Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat yang kemudian disebut adat.⁴ Dari keterangan diatas secara umum dapat di tarik kesimpulan bahwa *reusam* adalah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Depdiknas, Jakarta, 2001), hal. 800.

² *Reusam Gampong*, Disampaikan Oleh H.Badruzzaman Ismail pada Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep *Reusam Gampong* dalam mendukung pengamalan Syari'at Islam di Banda Aceh, 25 Mei 2011.

³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

⁴ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2002), hal. 40.

seluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Namun, bila ditilik secara khusus makna *reusam* bisa diartikan sebagai suatu produk dari adat yang telah menjadi atauran khusus bagi masyarakat adat untuk dipatuhi sebagai peraturan bersama. Pada konteks yang terakhir ini, *Reusam Gampong* untuk dijadikan pedoman bersama dalam menjalankan roda pemerintahan masyarakatnya pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan Qanun yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Reusam Gampong* adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peut Gampong*.⁵

Dalam tulisannya pada artikel berjudul “*Reusam Gampong: Upaya legalisasi hukum Adat*”, Niyiyati Nur, menjelaskan suatu urutan logika darimana asal muasal *Reusam*. Menurutnya, reusam itu hadir di tengah masyarakat karena faktor interaksi sosial. Dalam artikelnya, dia menyatakan bahwa,

“Secara naluriah sejak dilahirkan, manusia dibekali naluri hidup bersama dengan orang lain yang mengakibatkan adanya interaksi sosial yang dinamis. Interaksi sosial ini lambat laun menjadi kebiasaan yang diterima dengan baik karena telah dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya hal ini melahirkan kebiasaan, kebiasaan lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang diyakini baik dan tidak baik. Penyimpangan kebiasaan menimbulkan celaan dan cemoohan. Makin disukai makin kuat kebiasaan tersebut dan berubah menjadi tata perilaku

⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Reusam Gampong.

dan tindakan, ini yang kemudian dikenal dengan adat istiadat yang berisi kardah-kaedah yang dikenal, dihargai dan ditaati sebagai besar warga masyarakat.”⁶

Pada kelanjutannya diketahui bahwa kekuatan mengikat adat istiadat bertingkat-tingkat, tergantung dari luas sempit pengaruhnya, dan pada rasa keadilan masyarakat. Ada adat istiadat yang kekuatan mengikatnya terbatas atas sesuatu bentuk perilaku saja dan ada kekuatan mengikatnya sangat luas. Pengaruh adat istiadat yang luas dalam masyarakat mengakibatkan daya tuntutan yang tinggi pula. Setiap penyimpangan yang terjadi akibat tuntutan yang tinggi ini menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Masyarakat kemudian menumbuhkan ancaman yang beragam, berupa sanksi terhadap jiwa dan raga. Demi kepastian hukum, maka para pemuka atau pimpinan masyarakat yang bersangkutan menetapkan bentuk perbuatan mana yang tidak sepatutnya dilakukan, berikut untuk hukumannya. Dalam peradilan hukum adat penguasa adat hanya menetapkan dan memutuskan bentuk dan jenis hukuman bagi pelanggar. Eksekusi dilaksanakan oleh masyarakat untuk menegakkan wibawa pemuka adat agar hukuman tersebut memiliki sifat memaksa dan dipatuhi. Ditingkat inilah adat istiadat tumbuh menjadi hukum adat dan lama kelamaan melahirkan istilah *reusam* dalam nahasa istilah bahasa Aceh.

Selanjutnya, secara khusus, ditemukan pandangan lainnya tentang asal muasal Reusam. Dalam buku Ontologi Sastra Aceh, Alo Hasjmi menggambarkan asal muasal kata *reusam* yang bersumber dari *hadih maja* (kata berhikamh) yang

⁶ Niyyati Nur, ” Reusam Gampong: Upaya legalisasi Hukum Adat” sabtu 21 Maret 2015 di akses dari www.theacehinstitute.com

berbunyi: “*Adat bak po teumeureuhoom, hukom bak syiah kualah, kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana, hukom ngon adat lage dzat ngen sifeut.*”

Menurut Ali Hasjmy, *hadih maja* di atas menggambarkan tentang pembagian kekuasaan dalam kerajaan Aceh Darussalam yaitu:

1. Kekuasaan eksekutif atau politik berada di tangan Sultan.
2. Kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada di tangan Ulama.
3. Kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang berada di tangan *Putroe Phang* (Putri Pahang) karena putri dari pahang itulah yang memberi nasehat kepada Iskandar Muda agar membentuk lembaga perwakilan yang bernama Majelis Mahkamah Rakyat.
4. Peraturan keprotokolan berada di tangan Laksamana, panglima angkatan perang Aceh.
5. Dalam keadaan bagaimanapun, adat, qanun, dan *reusam* tidak bisa di pisahkan dari hukum, atau hukum ajaran islam.⁷

Hadih maja di atas merupakan bentuk kata berhikmat yang paling populer di masa lalu dan masa sekarang untuk menggambarkan kata *Reusam*. Selain versi di atas terdapat versi lainnya yang berbunyi: “*Adat bak Po Teumeureuhoom, Hukom bak Syiah Kualah, Meudjeulih Kanun bak Putroe Phang, Reusam nak Bintara*”⁸

⁷ Seulawah, *Ontologi Sastra Aceh, Sekilas Pintas*, editor, LK.Ara, Taufiq Ismail, Hasyim KS, (yayasan nusantara, Jakarta, 1995), hal.539.

⁸ Hasjim MK, Cs, *Himpunan Hadih maja*, (Pustaka Pribadi, Banda Aceh, 1969),hal.8.

Versi di atas merupakan sinonim versi pertama dengan perubahan pada kata *Laksamana* menjadi *Bintara* yang memiliki makna-makna pengaturan pemerintahan di atur oleh militer. Kedua versi diatas adalah *hadih maja* yang dikenali secara luas oleh masyarakat Aceh pada umumnya sebagai suatu peninggalan sejarah dari masa Kerajaan Aceh Darussalam dan sebagai asal muasal istilah *reusam* bagi masyarakat Aceh hingga sekarang.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa asal muasal Reusam secara umum berasal dari kebiasaan yang turun temurun di dalam suatu masyarakat yang kemudian dijadikan suatu aturan bersama dalam mengatur kehidupan adat. Secara khusus *reusam* itu adalah istilah yang lahir di dalam protokoler kerajaan yang di maklumatkan sebagai suatu peraturan bagi seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Istilah *reusam* pada versi kedua inilah yang digunakan pada *reusam* yang ada sekarang dan lebih dimaksudkan sebagai teknis lapangan dalam mengatur ketertiban rakyat atau masyarakat secara umum.

2. Kedudukan Reusam Dalam Masyarakat Bersyari'at Islam

Pada zaman Sultan Iskandar Muda (1016-1045H), sebagaimana di nukil dalam sejarah, kata *reusam* populer di perbicarakan dalam *hadih maja* diatas. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa kedudukan reusam yang paling tinggi yang pernah ada adalah ketika di zaman itu. Bila dianalogikan maka kedudukan *reusam* pada masa tersebut setara dengan kedudukan Undang-Undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekarang ini.⁹Pada era

⁹ Ali Hasjmy, *Kehidupan Aceh Dalam Sejarah*, (Beuna Jakarta, 1983),hal. 67.

tersebut, setiap warga negara yang berada dalam kekuasaan Sultan Iskandar Muda mentaati *reusam* yang berlaku di bawah naungan laksamana sebagai pemegang kekuasaan atas angkatan bersenjata. Pada zaman tersebut, di wilayah aceh sistem pemerintahannya menggunakan Islam sebagai dasar Negara. Bahkan tidak hanya Kerajaan Aceh Darusslam yang di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda, menurut Ali Hasjmy dapat di pastikan hampir semua kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh mengambil Islam sebagai dasar Negara. Oleh karena itu maka tidaklah heran reusam pada zaman tersebut mengandung unsur Islam yang sangat kental dalam aplikasinya. Meulek, dalam Qanun Meukuta Alam menggambarkan bahwa dasar dan sumber hukum yang berlaku pada saat itu di ambil dari Al-qur'an, Hadist, Ijma' Ulama Ahlussunnah Waljama'ah, dan Qiyas. Dari sumber hukum tersebut lalu dibuatlah 4 dasar dan sumber hukum baru meliputi : (a) Hukum, (b) Adat, (c), *Reusam*, (d), Qanun. Ali Hasjmy lebih lanjut menjelaskan bahwa yang di maksud dengan hukum yaitu segala perundang-undangan yang mengatur masalah kenegaraan, *reusam* adalah perundang-undangan yang mengatur masalah ketentaraan/pertahanan.¹⁰

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *reusam* memiliki kaitan sangat erat dengan sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, *reusam* juga memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Dalam buku-buku sejarah Aceh yang telah dituliskan hingga saat ini, hanya sedikit sekali petunjuk yang menjelaskan hingga kapan dan sejauh mana

¹⁰ D Meulek, *Qanun Meukuta Alam*, (Banda Aceh), hal.30-31.

reusam sebagai salah satu sumber hukum berjalan dalam masyarakat masih di pertahankan seperti fungsinya semula. Sejarah panjang kerajaan Aceh yang berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun silih berganti antara raja dan ratu hingga para syarif tidak meninggalkan tulisan-tulisan yang bisa menjadi referensi apakah *reusam* yang tertera dalam ” *Adat Meukuta Alam* ” di atas masih berjalan atau pun telah ditinggalkan sebagai undang-undang dalam pemerintahan namun secara logika dapat diperkirakan bahwa kedudukan *reusam* sebagai undang-undang masih berlaku hingga periode Sultan terakhir di masa itu yaitu Sultan Alaidin Muhammad Dawuud Syah pada tahun 1903M setelah beliau mangkat tanpa pengganti. Hal ini menginggit bahwa pada sistem pemerintahan kerajaan Aceh tidak pernah ditemukan tulisan adanya peristiwa amandemen undang-undang kerajaan sebagaimana pada Undang-Undang Dasar di Negara Indonesia.

Menasuki abad ke-21, *reusam* yang dahulunya merupakan bagaian dari undang-undang kerajaan tidak lagi menjadi suatu undang-undang kerajaan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini disebabkan karena Aceh tidak lagi berbentuk sistem kerajaan sudah bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun aceh sudah menjadi salah satu dari provinsi-provinsi di Indonesia, peran dan fungsi *reusam* masih berlaku secara sah dan tertulis dalam undang-undang di wilayah Mukim dan *Gampong-gampong*. Namun, di saat pemerintah orde baru telah tiba, peran dan fungsi *reusam* yang dijalankan oleh pemerintahan Mukim tersebut telah di pangkas lewat undang-undang baru untuk penyeragaman, modernisasi dan efisiensi pemerintah desa. Untuk mengganti

fungsi pemerintahan Mukim, pemerintah memperkenalkan istilah baru yang disebut dengan Kecamatan dengan camat sebagai pemimpinnya. Sedangkan sebagai lembaga, peran *reusam* telah dimasukkan kedalam wilayah lembaga adat istiadat. Lembaga adat istiadat ini hanya mengatur tentang ritual-ritual dan upacara-upacara adat yang berlaku di masyarakat.¹¹

Ketika Aceh telah memasuki masa damainya yaitu semenjak ditanda tangannya Memorandum of Understanding atau MOU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 maka lahirlah undang-undang yang memberikan pengakuan akan kekhususan wilayah Aceh. Dari sinilah istilah *reusam* kembali di perkenalkan sebagai suatu peraturan bagi masyarakat *Gampong* hingga sekarang ini.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi *reusam* di Aceh di masa kesultanan pada masa-masa awal sejarah dikenalnya istilah *reusam* tersebut telah mengalami perubahan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan era Aceh yang sekarang. Bila dahulunya *reusam* merupakan undang-undang yang mengatur pemerintahan secara menyeluruh dan resmi maka sekarang *reusam* hanyalah seperangkat peraturan *gampong* yang bersifat tidak mengikat secara positif namun mengikat secara hukum adat dan besyari'at islam. *Reusam* kembali menemukan payung hukum semenjak UUPA telah disahkan sebagai bentuk kekhususan wilayah Aceh diantara wilayah-wilayah provinsi di Indonesia.

¹¹ Ali Hasjmy, *kebudayaan Aceh.*, hal.67.

3. Aplikasi Reusam dalam Masyarakat Bersyari'at Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara Formal oleh pemerintah Provinsi telah di rancang pada 1 Muharam 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 aret 2002. Perancangan tersebut bukan akhir dari perhubungan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang Islami sesuai dengan (pelaksanaan secara kaffah) dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarkat Aceh yang madani berdasarkan Islam. Sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syari'ah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Muamalah, dan Jinayah. Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/meusum yang akan di selesaikan melalui Mahkamah Syari'ah.¹²

Di beberapa Daerah di Indonesia peran adat untuk mewujudkan terlaksananya syari'at Islam sangat dominan yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam masyarakatnya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan kesehariannya. Di Aceh masyarakat nya terkenal sangat relegius yang memiliki adat yang identik dengan Islam. Kehidupan adat Aceh dengan islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam

¹² Ibrahim Sofyan, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam Aceh*, Banda Aceh, 2009.hal,36.

berbagai aspek kehidupan masyarakat. ¹³Sistem pemerintahan Aceh mencerminkan kedua unsur ini antara Geuchik dan teungku sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum Islam dalam masyarakat diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam penyelesaian konflik Desa.

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh misalnya, “ *yang rayek tapeu ubit, yang ubit tapeugadoh* ” artinya masalah besar di perkecil, yang kecil di hilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya. “ *Menyoe tatem to megot got harta bansot syedara piha* ” artinya, bila mau berbaik-baik harta/biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.

Masyarakat aceh sangat menghormati penegakan keadilan, baik dalam lingkungan keluarga ketika orang tua memberikan hubah kepada anak-anaknya maupun penegakan keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

4. Tujuan dan Fungsi Reusam dalam Kehidupan Masyarakat

Tujuan dan fungsi *reusam* secara umum adalah untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan fungsi adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial mereka atau secara ringkasnya adalah adat dan hukum adat merupakan salah satu alat petunjuk arah yang jitu dalam menentukan

¹³ Soerjono, Soekanto, *Masalah kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academika, Jakarta 2009. Hal, 45.

sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini di maklumkan dalam Qanun tentang pemerintahan *Gampong* yang menggambarkan bahwa tujuan dari adanya *reusam* adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat disuatu desa dengan adat istiadatnya atau dalam kata lain menata kehidupan masyarakat.

¹⁴Sedangkan fungsi *reusam* adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat *Gampong* serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

Dari kutipan diatas, tujuan *reusam* dapat di gambarkan secara lebih luas sebagai berikut.

a) Tujuan Reusam

Bila dilihat dari sejarah Kerajaan Aceh, dari awal mulanya *reusam* telah dijadikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa Al-Mukammal atau Sultan Alau'din Ri'ayatsyah Said Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604), *reusam* sebagai suatu perundang-undangan yang mengatur kemasyarakatan telah memainkan perannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam catatan seorang saksi mata sejarah yang bernama Davis yang dikutip dari M.Said, Aceh sepanjang Abad, di ceritakan bahwa hukuman terhadap orang bersalah telah diberikan kepada mereka ayng melanggar aturan atau *reusam* di wiliyah kerajaan. Hukuman yang diberikan antara lain yaitu hukum potong, hukum buang (ke pulau weh), hukuman mati (rajam, pancung), dan juga ada hukuman penjara. ¹⁵Dimasa Iskandar Muda,

¹⁴ Lihat Qanun Nomor 11 Tahun 2003 *tentang pemerintahan Gampong*.

¹⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 *Tentang Reusam Gampong*, hal.91.

menurut Muhammad Said, *Adat Meukuta Alam* sebagai perundang-undangan yang berlaku telah menarik perhatian dari negeri-negeri tetangga untuk di ambil sebagai rujukan terutama peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum agama. ¹⁶Hal ini menunjukkan bukti bahwa *reusam* sebagai salah satu sendi dari *Adat Mekuta Alam* telah memainkan tujuannya menata kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari perundang-undangan di kala itu.

Ali Hasjmy, mengutip dari Meulek, Qanun *meukuta Alam*, dalam bukunya *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, mengatakan bahwa, " kehidupan Kerajaan dan rakyat Aceh pada masa itu bepedoman pada Islam sebagai sumber utama. Dari sumber hukum utama maka di tetapkan hukum-hukum lain yang dijadikan pedoman dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yaitu hukum agama, hukum adat, *reusam* dan qanun." Masing-masing ada beberapa tingkatan, mereka adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Hukum Syar'i, Adat Syar'i, *Reusam* Syar'i, dan Qanun Syar'i. Yaitu segala hukum dasar atau undang-undang pokok yang bersumber dan mengacu pada syari'at.
2. Hukum Ardhli, Adat Ardhli, *Reusam* Ardhli dan Qanun Ardhli. Yaitu segala hukum dasar atau undang-undang pokok yang bersumber dari Sultan.

¹⁶ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid 1*, (Waspada Medan, 1992), hal. 187

3. Hukum Dharuri, Adat Dharuri, *Reusam* Dharuri, dan Qanun Dharuri. Yaitu segala hukum dan undang-undang dalam keadaan darurat di pegang oleh Sultan selaku pemimpin tertinggi.
4. Hukum Nafsi, Adat Nafsi, *Reusam* Nafsi, dan Qanun Nafsi. Yaitu segala peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Sultan.
5. Hukum Urfi, Adat Urfi, *Reusam* Urfi, dan Qanun Urfi. Yaitu segala hukum dan peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah di daerahnya masing-masing.

Kelima tingkatan diatas bersifat dari atas ke bawah yaitu saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum adat berarti hukum syara', hal tersebut tersurat dalam hadih maja yang berbunyi: *hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut* (hukum dan adat ibarat zat dengan sifatnya). Hukum yang dimaksud adalah hukum Syari'at, jadi hukum Syari'at dan adat tidak dapat dipisahkan sebagaimana tidak terpisahnya suatu zat dengan sifatnya. Allah berfirman :

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ

“maka putuskan hukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan menuruti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang telah diturunkan padamu...”(Qs. Al Maidah:48)

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisahan antara hukum dengan adat. Tujuan *reusam* pada zaman dahulu adalah sebagai alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat untuk mewujudkan nilai-nilai budaya yang

bersendi Islam sebagai bahagian adat istiadat untuk kerajaan dan seluruh masyarakat Aceh di bawah naungan Pemerintahan kerajaan. Namun bila dibandingkan dengan tujuan dari *Reusam Gampong* sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, tujuan dijadikan *reusam* mengalami sedikit perubahan yaitu tidak lagi menjadi alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat melainkan telah menjadi sekedar pelindung agar adat dan peraturan-peraturan nya bisa berlaku di masyarakat tanpa bertentangan dengan hukum Negara. Namun secara positif, tujuan dari reusam itu sendiri masih bisa di pahami dengan baik.

b). Fungsi Reusam

Fungsi *Reusam* tidak hanya mengalami banyak perubahan semenjak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Fungsi *reusam* secara umum adalah untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat. Dalam Qanun Kota Banda Aceh No.7 Tahun 2005 di atas di jelaskan bahwa fungsi *reusam* adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat *Gampong* serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai tambahan, Niyati Nur menambahkan bahwa fungsi *reusam* adalah untuk menjalankan hukum adat yang bersumber dari Syari'at Islam.¹⁷

Dia mengatakan bahwa, *Reusam Gampong* merupakan legalisasi terhadap hukum adat yang ada dalam masyarakat yang menyakini bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum Islam. Prinsip *Al adatu muhakkamat* bahwa adat adalah hukum, merupakan langkah hukum adat yang selalu

¹⁷ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, ...* hal. 225.

mengalami perubahan dalam perjalanan waktu dan perubahan masyarakat. Adat bersumber dari Syari'at semakin menguatkan hukum adat untuk terus menerus menyesuaikan dengan keadaan dan berpedoman pada ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Dari paparan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi reusam antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk memelihara dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Aceh.
2. Sebagai alat untuk kontrol sosial dengan menertibkan segala bentuk pelanggaran yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan segala permasalahan dalam masyarakat *Gampong* di Aceh
3. Sebagai alat menjaga adat istiadat dari pengaruh budaya luar yang mengikis dan menghilangkan budaya dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh.
4. Sebagai alat untuk menjalankan Syari'at Islam yang teraplikasi di dalam adat istiadat masyarakat Aceh.

B. Syari'at islam

1. Penengakan Syari'at Islam

Syari'at islam merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat islam berisi aturan-aturan Allah dalam hal aqidah, ibadah dan muamalah. Syariat islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan atau meyengsarakan manusia, melainkan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan umat manusia itu sendiri. Jadi sangat keliru jika orang beranggapan bahwa penerapan syariat islam di suatu daerah hanya akan memberatkan daerah tersebut.¹⁸

Syari'ah atau hukum islam merupakan seperangkat peraturan Allah yang wajib di laksanakan oleh setiap umat Islam, yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia secara reguler, kadangkala juga hubungan manusia dengan makhluk lainnya, dan ketentuan ini pula yang menyebabkan syari'ah tidak bisa di pisahkan dengan etika (akhlaq). Allah telah menyatakan kepada kita untuk mengikuti syari'ah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dalam peraturan Daerah No.5 tahun 2000 Syari'ah di sebutkan sebagai seperangkat peraturan Allah yang wajib di laksanakan oleh hamba-Nya. Untuk itu Syari'ah dapat dikategorikan kepada dua bahagian, yang berhubungan dengan *huququllah* (hak-hak Allah) dan yang berhubungan dengan *huququl 'ibad* (hak-hak hamba). Huququllah di sini berkaitan dengan *Hablum minallah* dan *Hablum minannas*. Hablum minallah meliputi persoalan-persoalan Shalat, puasa, haji, dan

¹⁸ Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong SH.,MH, *Mahkamah Syari'yah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh 2012, hal. 69.

sebagainya. Sementara *Hablum minannas* berkenaan dengan zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya. *Huququl 'ibad* meliputi persoalan-persoalan, munakahah yaitu bidang nikah, thalaq, ruju' fasakh, li'an, dhihar, pemeliharaan anak, persoalan warisan dan lain-lain, persoalan mu'amalah menyangkut dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai menggadai, mawah memawah, persoalan bank, asuransi, dan sebagainya. Terakhir adalah persoalan sosial kemasyarakatan yang melibatkan masalah-masalah hukum tata Negara, hukum pidana, hukum lain sebagainya. Untuk menjalankan semua isi yang terkandung dalam syari'ah tersebut tidaklah cukup di berikan pengetahuan syari'ah itu sendiri kepada anggota keluarga dan masyarakat. Sebaliknya mereka perlu dibekali kematangan aqidah sebagai modal dasar keyakinan dan komitmen terhadap *arkanul iman*. Selanjutnya pemantapan *akhlaqul kariyamah* tidak bisa dikesampingkan bahwa harus diutamakan setelah aqidah dalam berbagai kesempatan hidup. Dua pilar ini menjadi tiang penyangga dalam mengembangkan dan menerapkan syari'ah pada setiap pribadi muslim.

Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syari'at Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang di anut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang di anutnya. Dalam tatanan bermasyarakat, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, aturan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut biasa disebut norma yang mengandung

nilai-nilai. Sebagai muslim, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat kita haruslah, bersyari'at Islam, yakni norma-norma yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Berbicara tentang Syari'at Islam, penengakan syari'at Islam harus ditegakkan agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum penengakan Syari'at islam

Hukum Islam di syari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama, merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin di wujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama, dapat di klasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: *dharuriyyat* (primer), *Hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (stabilitas sosial).

Tahsiniyyat adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila terganggunya aspek ini, maka kehidupan akan kacau. Bahkan pola kehidupan makhluk berbudaya pun bisa menjadi musnah jika tanpa stabilitas sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek *tahsiniyyat* ini. Sebab, di dalam aspek *tahsiniyyat* tersebut, berkumpullah hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima jagat kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini inilah sekaligus menjadi prasyarat utama bagi faktor primer (*dharuriyyat*) untuk ditegakkan manakala manusia di hadapkan pada pilihan-pilihan primer (sulit)itu. Tegasnya, setiap pensyari'atan hukum di maksudkan untuk mewujudkan dan melindungi ketika aspek kehidupan yang telah di sebutkan diatas. Karena, hanya

dengan terjaminnya aspek-aspek ini, kemaslahatan dan stabilitas kehidupan umat manusia terwujud dengan baik.¹⁹

Syari'at Islam merupakan sebuah peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk sesama kaum muslim, baik yang di tetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan Sunnah Rasul. Karena itu syari'at mencakup ajaran-ajaran pokok agama (Ushul al din), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat Nya, akhirat dan yang berkaitan cdengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Muhammad Ali al Tahannawy memberikan defenisi tentang Syari'at yang mengatakan bahwa "Syari'at ialah hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hamba Nya yang di bawa nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang di namakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliah yang didefinisikan dalam ilmu fiqh, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan iktiqadiyah yang dikodifikasikan dalam ilmun kalam.

Menurut Budi H. Wibowo, aktualisasi Islam di Indonesia sering dikaitkan secara keliru dengan pelaksanaan syri'at Islam. Syari'at Islam itu memang harus dan wajib di berlakukan, dan bahkan sesungguhnya hal itu memang berlaku kapan pun dikalangan umat islam. Kedudukan syari'at Islam tidak perlu di perjuangkan secara politik, karena dengan sendirinya sufdah berlaku seiring dengan dianutnya ajaran islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Syari'at Islam adalah jalan hidup yang berlaku bagi setiap orang yang mengimaninya.

¹⁹ Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan pluralitas Sosial*, Jakarta 2005,hal.71-72

Terkadang umat Islam berfikir bahwa penegakan syari'at Islam merupakan sebuah utopia, terlebih adanya anggapan bahwa syari'at Islam dengan segala konsekuensinya dengan hukuman potong tangan, rajam, dera dan lain sebagainya. Pemahaman yang persial tentang hukum Islam tentunya akan membawa kepada pemahaman yang keliru tentang hukum Islam itu sendiri. Dalam islam, penjatuhan hukuman kepada seseorang di lakukan dengan sangat hati-hati. Sebagai contoh hukuman kepada pelaku zina baru dilakukan apabila sudah mempunyai saksi sebanyak empat orang laki-laki yang adil sebagaimana dalam Al-Qur'an.

3. Qanun-Qanun Syari'at Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh, yang sebelumnya hanya merupakan slogan, mendapat legalitas dan landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini pelaksanaan syari'at Islam sebagai keistimewaan di bidang agama akan di dukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syari'at Islam ini di perkuat kembali di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2001.

Seperti telah di singgung di atas, urusan yang menurut UU no 44 Tahun 1999 tidak di otonomikan kepada Daerah, tetapi oleh UU No 18 Tahun 2001 dijadikan sebagai otonomi khusus seperti peradilan syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syari'ah. Melihat redaksi dalam dua UU tersebut dan juga sistematikanya yang terletak sesudah kepolisian dan kejaksaan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh menurut UU No 18 Tahun 2001 ini termasuk ke dalam bidang (urusan) hukum, bukan bidang (urusan)

agama. Dengan demikian pelaksanaan syari'at Islam sebagai bagian dari otonomi khusus di Aceh dapat dikatakan berinduk kepada dua bidang, ada yang masuk dalam bidang agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan ada yang ke bidang hukum berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2001.

Sebagai salah satu instrumen pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menetapkan bahwa hukum material dan formil dari syari'at Islam yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'yah perlu ditetapkan di dalam Qanun terlebih dahulu. Untuk ini telah disahkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syari'ah Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Meusum) dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat. Di masa depan qanun-qanun ini akan di tambah sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sedang mengenai hukum acara pada dasarnya akan menggunakan hukum acara berlaku secara nasional (KUHAP) kecuali dalam hal yang memang ada perbedaan syari'at Islam.²⁰

Aturan bahwa syari'at yang akan dijalankan itu akan di tetapkan ke dalam Qanun terlebih dahulu dan di atur oleh qanun, sebagaimana Qanun No 10 Tahun 2002. Qanun inilah yang menetapkan bahwa syari'at Islam yang akan di laksanakan itu harus ditetapkan di dalam qanun terlebih dahulu, seperti telah

²⁰Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan pluralitas Sosial*, Jakarta 2005,hal.68-69.

disebutkan di atas. Kebijakan ini ditempuh untuk lebih memudahkan dan lebih mewujudkan kepastian hukum. Walaupun sanksi tersebut dituliskan di dalam Qanun, tetapi sanksi ini bukanlah sanksi PERDA, melainkan sanksi Syari'at Islam itu sendiri, dalam hal ini ta'zir hudud atau qishash/diyat. Maksudnya tanpa dituliskan didalam qanun pun para ulama Islam sudah mengetahui bahwa hudud atau qishash/diyat yang akan diajukan untuk perbuatan pidana tertentu itu adalah seperti itu tidak boleh yang lain. Jadi penulisan sanksi di dalam qanun sebagaimana telah disebutkan diatas, adalah sekedar untuk lebih mudah mewujudkan kepastian hukum, mengurangi alternatif atas berbagai pilihan yang kadang-kadang di temukan dalam Fiqh. Di tengah diskusi dan polemik tentang pelaksanaan dan manfaat undang-undang ini serta keadaan di Aceh yang semakin kacau dan tidak menentu, pemerintah Aceh berupaya menjalankan dan mengisi izin yang di berikan undang-undang diatas. Untuk itu telah disahkan lima buah peraturan Daerah sebagai berikut :

- a) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang larangan minuman Beralkohol yang kemudian di ubah dengan peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 tahun 2000 tentang perubahan pertama atas peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999.
- b) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 3 Tahun 2000 Tentang pembentukan, Organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

- c) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Melalui PERDA yang pertama, di atur upaya pencegahan penggunaan (pengkonsumsian dan pendistribusian) Khamar atau minimum beralkohol, yang sangat meresahkan masyarakat dan perjatuhan hukuman untuk para pelanggarnya. Melalui PERDA yang kedua di atur pembentukan lembaga independen yang beranggotakan para ulama, yang di beri nama Majelis permusyawaratan Ulama (MPU) dan perumusan peranannya dalam pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Daerah Provinsi Aceh. Sedangkan melalui tiga PERDA berikutnya di atur berbagai hal yang intinya adalah upaya menggalakkan pelaksanaan Syari'at Islam, serta dorongan dan permintaan (perintah) kepada pemerintahan daerah dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan menciptakan suasana guna memudahkan dan menggairahkan masyarakat melaksanakan ajaran dan tuntunan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk kepentingan tulisan ini, pembicaraan di batasi hanya pada dua buah PERDA saja yaitu PERDA Nomor 4 Tahun 1999 yang di ubah dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2000 dan PERDA Nomor 5 Tahun 2000 sebagai PERDA yang boleh dikatakan berhubungan langsung dengan pelaksanaan Syari'at Islam (termasuk upaya menjadikannya sebagai hukum positif) di Aceh.

C. Implementasi Syari'at Islam

1. Sosialisasi dan Pendidikan Syari'at Islam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 2 menyatakan, pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadist, falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kebudayaan Aceh. Kandungan pasal 2 qanun tersebut mengindikasikan kita bahwa seluruh jenjang pendidikan yang ada di Aceh baik formal, informal maupun nonformal mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi selebihnya harus mengikat dan berpedoman kepada Al-qur'a n dan Hadits. Dengan demikian, tugas MPD Aceh sangatlah berat untuk mensosialisasikan kandungan qanun tersebut, ternyata sudah lebih 10 Tahun qanun ini disahkan tetapi belum ada kesan penyesuaian sistem pendidikan Aceh dengan kandungan qanun tersebut.

Jadi wilayah kerja MPD Aceh berkenaan dengan pasal 2 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan dapat dikatakan masih berada pada posisi konsep dalam qanun tetapi belum diamalkan separuhnya dalam praktik. Semestinya para pakar pendidikan aceh yang nongkrong dalam tubuh MPD harus lebih cepat mensosialisasikan kandungan qanun untuk mensyari'ahkan pendidikan di Aceh. Yakin atau tidak yakin, pendidikan Indonesia yang dipraktikkan di Aceh hari ini sama sekali tidak sepenuhnya sinkron dengan konsep pendidikan Islam.²¹

²¹ Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh, Dinas Syari'at Islam*, Banda Aceh 2013, hal. 22-23.

Dalam pasal 3 Qanun tersebut dinyatakan, Pendidikan Provinsi Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah Swt, mengembangkan kemampuan ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mengwujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah Swt maka pemerintah Aceh harus segera merevisi sistem pendidikan di Aceh selaras dengan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh yang berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadits. Upaya revisi tersebut dimulai dari konsep pendidikan Islami yang diramu dan dirumuskan dalam silabus, penetapan mata pelajar/mata kuliah, pembenahan tenaga pengajar, pembenahan lingkungan pendidikan dan penyempurnaan sarana/prasarana pendidikan Aceh. Dengan demikian insyaAllah kemampuan anak didik dari hasil pendidikan di Aceh akan lahir sarjana-sarjana yang berkemampuan tinggi, shalih, beriman, bertaqwa, kuat 'aqidah, sempurna syari'ah dan mantap akhlak karimah.

Dalam pasal 4 qanun tersebut dijelaskan, pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah Swt, masyarakat dan Negara.

Dalam pandangan masyarakat, kegiatan sosialisasi terhadap berbagai aspek terkait implementasi syari'at Islam kepada masyarakat di anggap sebagai

sebuah keberhasilan. Dinas syari'at Islam melakukan pensosialisasian syari'at Islam melalui berbagai bentuk kegiatan seperti kegiatan seminar, workshop, penyebaran informasi, lewat media elektronik, (televise, radio, internet), media cetak (buku, majalah, jurnal, surat kabar), ceramah, khutbah, pamplet, baliho, hingga berbagai aktivitas di masjid yang melibatkan remaja masjid serta perangkat imam masjid/imuem meunasah.

Beberapa bentuk sosialisasi tersebut telah mendorong terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap syari'at Islam. Dengan maraknya sosialisasi yang dilakukan juga meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya kesadaran orang untuk melakukan ibadah terutama shalat lima waktu. Hal senada sebagaimana diutarakan Fahmi bahwa dari sisi sosialisasi dapat dikatakan sebagai suatu pencapaian yang berhasil, di mana seluruh masyarakat aceh telah mengetahui tentang penerapan Syari'at Islam terutama mengenai pengetahuan masyarakat terhadap beberapa qanun yang telah disahkan dan dijalankan. Penyadaran, penyuluhan dan pembinaan hukum Islam juga telah dilakukan untuk masyarakat melalui pelaksanaan hukuman cambuk bagi mereka yang melanggar qanun syari'at. Pelaksanaan hukuman cambuk ini secara psikologis memiliki nilai positif dan efektif terhadap pembentukan kesadaran dan ketaatan terhadap hukuman bagi masyarakat.

2. Pelanggaran Syari'at Islam

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran Syari'at Islam di bidang:

a) Aqidah, ibadah, dan Syiar Islam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002. Secara umum Syari'at Islam meliputi aspek ibadah, dan akhlak. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak di samping di tentukan oleh kualitas iman dan taqwa atau hati nurani juga di pengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi duniawi yang di terapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudiatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat-masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dan banyak hal penegekan hukum menuntut peranan Negara hukum tidak mempunyai arti bila tidak di tegakkan oleh Negara. Disisi lain suatu Negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.²²

Upaya legislasi pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, ibadah (shalat, puasa Ramadhan) serta Syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah di atur oleh nash dan telah di kembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

²² Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adnan, Mlc.,MA, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh 2016, hal. 201-202

Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana di atur dalam qanun ini upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran aqidah yang di ancam hukuman di dalam qanun ini, hanyalah setiap orang yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, Ancaman hukumannya akan di atur dalam qanun tersendiri tentang HUDUD. Demikian pula dengan peraturan aspek ibadah, baik shalat Fardhu/jum'at maupun puasa ramadhan di maksudkan untuk mendorong, mengalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal. Serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga di dukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan Syari'at Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, di samping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administrasi, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang di lakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam Taubat Nasuha. Pelaksanaan hukum cambuk di depan umum di maksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syari'at Islam pada umumnya.²³

²³ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam 2014, hal, 56.

Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, di maksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk di harapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadi biaya yang harus di tanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini. Wilayah Al-hisbah sebagai lembaga pengawasan, di beri peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran qanun ini yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan di teruskan kepengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peringatan/nasehat dan bimbingan terhadap sipelaku.

b) Minuman Khamar dan Sejenisnya

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya. Khamar adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan di haramkan Syari'at Islam karena minuman Khamar dapat merusak akal dan kesehatan manusia mengganggu kemaslhatan serta mengganggu ketertiban umum, untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan sipelaku jarimah minuman Khamar dalam rangka memenuhi

kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.²⁴

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi sipelaku jarimah minuman Khamar, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi sipelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus di tanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang di kenal dalam KUHP sekarang.

c) Maisir/Perjudian

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian). Maisir adalah kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana yang menang mendapatkan bayaran.

Pada hakikatnya maisir (perjudian) bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara namun melihat kenyataan ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian masih memungkinkan legalisasi perjudian oleh pemerintah dengan alasan tertentu, dan di tempat tertentu dan tentunya dapat

²⁴ M.Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006). Hal. 174-175.

menjerumuskan orang Islam dalam kemaksiatan tersebut. Qanun tentang larangan maisir (perjudian) upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah).²⁵

d) Khalwat/Meusum

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Kha;wat/Meusum. Khalwat/Meusum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua yang berlawanan jenis tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadi perbuatan perzinaan.

Islam dengan tegas melakukan zina. Sementara khalwat/meusum juga termasuk salah satu jamariah (perbuatan pidana) dan di ancam dengan ‘uqubat ta’zir. Dalam perkembangannya khalwat/meusum tidak hanya terjadi di tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga terdapat di tengah keramaian atau di jalanan, atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil, atau kendaraan lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasyik masuk tanpa ikatan nikah, atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina. Qanun tentang larangan khalwat/meusum dimaksudkan sebagai upaya preventif optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah).

²⁵ Ibid...,hal. 195.

3. Penerapan Sanksi Syari'at Islam dalam Kehidupan Masyarakat

Penerapan Syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah merupakan fenomena sangat menarik sekaligus menantang. Menantang di sini dimaksudkan terutama berkaitan dengan kesiapan pemerintah. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan masyarakatnya secara keseluruhan dalam menerima dan melaksanakan Syaria'at Islam secara menyeluruh (kaffah).

Secara umum, penerapan Syari'at Islam di Aceh menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga permasalahan yang di pandang paling mencolok. Pertama, masalah yang menyangkut kehendak politik (Political will) pemerintah daerah mulai dari eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kedua, implementasi syari'at Islam masih terkesan kurang maksimal, diskriminatif, tidak adil, dan bias. Terakhir adanya dualism dasar hukum antara hukum positif dan hukum syari'at. Pemerintah melalui undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional pasal 13 menjelaskan rencana pembangunan jangka panjang untuk Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di terapkan dengan peraturan Qanun . pelaksanaan peraturan daerah (qanun) itu tidak lepas dari kontroversi.

Masyarakat dan kalangan praktis hukum menanggapi pro kontra. Beberapa alasan yang mendasarinya antra lain, pelaksanaan peraturan (qanun) tersebut dinilai diskriminatif, hanya membidik masyarakat kecil, selain itu ada yang menganggap seharusnya peraturan daerah (qanun) tentang korupsi di berlakukan lebih dulu karena paling merugikan rakyat banyak di bandingkan dengan qanun tentang perjudian (maisir). Pada tanggal 9 juni 2005 pelaksanaan hukuman

cambuk (hukuman badan Aqubat) terhadap kejahatan syariah Islam berdasarkan Qanu No 13 Tahun 2003 resmi di berlakukan dengan ditandatanganinya SK tentang petunjuk teknis hukum cambuk bagi pelanggaran syariah Islam (peraturan Gebenur Aceh No 10 Tahun 2005) oleh pelaksana tugas Gebenur NAD , Azwar Abubakar (Elsam 2005). Meskipun sudah di sahkan sebagai peraturan daeran qanun, tetapi dalam implementasinya tidak semua daerah menggunakan qanun sebagai rujukan.

Kabupaten Bireuen tercatat sebagai daerah pertama yang memberlakukan qanun Nomor 13/2003 tentang perjudian Maisir. Belasan warga yang di dakwa melanggar syariah Islam, di hukum cambuk di halaman masjid jamik Bireuen dengan di saksikan ribuan warga dan di liput secara besar-besaran oleh wartawan dari berbagai media. Masyarakat Aceh di suguhi pertunjukan dramatis hukuman cambuk atas 15 orang yang terbukti berjudi. Para penjudi tersebut dicambuk 6-10 kali oleh Mahkamah Syari'ah di halaman Masjid Jamik Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Mereka tertangkap basah berjudi dengan omset yang tak lebih dari seratus ribu rupiah, tapi itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka melanggar Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang perjudian (Maisir). Dalam qanun di sebutkan setiap dilarang melakukan perjudian (Maisir), dan yang melanggar di ancam sanksi cambuk di muka umum sebanyak 6-12 kali. Kina ada tiga qanun khusus syariat Islam di Aceh, yakni tentang perjudian minuman keras, dan zina. Penerapan hukuman cambuk ini merupakan yang pertama kali di laksanakan di Indonesia, ini merupakan implementasi dari pemberlakuan Undang-undang Syariat Islam di NAD. Ini sesuai dengan

peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No 10/2005 tentang petunjuk Teknis Hukum Cambuk bagi pelanggar syariat Islam. Pergub ini sudah diterapkan di Aceh sejak 10 Juni 2005.²⁶

Sebagai pengganti perda (qanun) untuk melaksanakan syariat Islam sesuai dengan UU 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU 18/2001 tentang otonomi khusus. Hukum cambuk yang dilaksanakan di Bireun itu merupakan sejarah baru bagi Provinsi Aceh dalam melaksanakan syariat Islam. Cambuk dianggap jenis hukum produk Tuhan yang bernilai sacral ketika diterapkan. Cambuk dipandang sebagai hukum Islam otentik, dan diyakini akan efektif menyelesaikan berbagai problem sosial. Jenis hukuman lain seperti penjara, bukan saja dianggap kreasi manusia, tapi juga dipandang sebagai produk sistem hukum sekuler yang mengandung ideologi Barat. Meski cambuk sering didentifikasi sebagai hukum priitif karena menyakiti secara fisik, namun sanksi ini masih dipraktikkan di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan, dan Iran. Di Malaysia. Pelaksanaan hukum cambuk ini mendapatkan berbagai respon sebagian besar umat Islam, khususnya Masyarakat Aceh, menyambut hangat pelaksanaan hukuman ini. Harapannya hukuman tersebut dapat menekan tindak kriminal yang makin merajalela saat ini dan berharap agar diperlakukan secara adil dan bukan hanya bagi orang-orang kecil, supaya ketentraman sosial bisa terjamin.

²⁶ Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh, Dinas Syari'at Islam*, Banda Aceh 2013, hal.33-34.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), menurut Nair Budiman (*field research*) adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks, dokumen tertulis atau rekaman.¹

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.² Penelitian ini memberikan gambaran dan melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

Penelitian ini mendeskripsikan semua data yang didapat dari lapangan baik pengamatan, wawancara, pendengaran, dan penglihatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data dari lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode penelitian yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu

¹ Nasir Budiman, dkk, *pedoman penulis karya ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertasi), Cet ke 1 (Banda Aceh Ar-Raniry, 2006), hal. 23.

² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

metode deskriptif analitis, dimana metode deskriptif analitis (*descriptive analytical method*) adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsika gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam metode deskriptif analitis cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.³

Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan megedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁴ Penelitian ini memberikan gambaran dan melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

B. Sumber Data Penelitian

Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, sumber data primer adalah sumber ppertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data primer disebut juga data asli atau data baru, yang mana data ini akan penulis peroleh dari respoden-responden yang akan diwawacarai, sedangkan data sekunder akan penulis peroleh dari buku-buku diperpustakaan ,

³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi Cetaka ke 3*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 47

⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

laporan-laporan penelitian terdahulu, dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan.

a. Observasi Non-Partisipan

Observasi Non Partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan peneliti tidak terlihat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung Implementasi Reusam Dalam Penyadaran Masyarakat

⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011),hal 104.

terhadap Penerapan Syari'at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. ⁶Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. ⁷Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*dee interview*). Disebut sebagai wawancara mendalam karena dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai subjek penelitian secara mendalam agar mendapatkan data yang lebih akurat.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur (*unstructured interview*), yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D..*, hal. 145

⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi Pertama, Cet ke 10, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.64

lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek.⁸ Dengan wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi yang akurat dari subjek penelitian mengenai Implementasi Reusam Dalam Penyadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁹

D. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman (1984), yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reducatio*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta , 2004). hal.39.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*,hal.233-234.

a. Reduksi Data (*Data Display*)

Yaitu data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti.¹⁰Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, dengan demikian akan memudahkan penulis dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah data penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.¹¹Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi/ *Conclusion Drawing/ Verivication*

Yaitu menarik kesimpulan dari verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi lebih jelas.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta :Rineka Cipta 2010), hal.274.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, R&D...*,hal.249.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Keadaan Geografis Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate

Kabupaten Aceh Barat Daya

Gampong Sikabu merupakan salah satu gampong dari 18 gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya. Gampong Sikabu berada sebelah timur Kecamatan Kuala Batee yang merupakan pusat kemukiman sikabu yang berbatsan langsung dengan Gampong Kreung Batee kemukiman Krueng Batee. Menurut sejarah Gampong Sikabu berdiri sejak zaman belanda tepatnya sejak tahun 1927.

Gampong sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan yang merupakan kawasan ekosistem loser, Secara topografi Gampong Padang sikabu termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian 4,45 Meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah dataran tinggi. Secara geologi Gampong Sikabu memiliki tanah berupa tanah keras. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi di Gampong Sikabu tidak memiliki potensi bahangalian/tambang. Potensi sumber daya air yang dimiliki cukup besar walau tidak memiliki sungai namun berdekatan dengan sungai Krueng Batee yang sebagian airnya dialiri ke Gampong Sikabu. Secara iklim mempunyai kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tingkat curah hujan tertinggi

terjadi pada bulan November mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada Oktober mencapai 97,9 mm dan Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 – 31,2 0C pada siang hari dan 23 - 25 0C pada malam hari.¹

Batas-batas wilayah Gampong Sikabu yaitu :

Adapun batas-batas wilayah Gampong Padang Sikabu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Drien Beurumbang dan Lhok Gajah
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Mukablang dan Lhueng Gulumpang
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Alue Padee.

Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdiri dari tiga Dusun yaitu, Dusun Cempaka, Dusun Durian dan Dusun Padang Harapan. Jumlah penduduk Gampong Padang Sikabu sebesar 1493 (jiwa) yang terdiri atas 732 laki-laki dan 761 perempuan

Jumlah Penduduk Gampong Sikabu Tahun 2016

Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
Dusun Cempaka	218	230	448
Dusun Durian	278	292	570
Dusun Padang Harapan	236	239	475

¹RPJM Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya 2015-2021, hal. 3

**Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Padang Sikabu
Tahun 2012-2015**

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2012	709	736	1445
2013	715	733	1448
2014	719	746	1465
2015	732	761	1493

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Gampong Sikabu Tahun 2015**

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	43	42	85
5 – 9	62	61	123
10 – 14	58	69	127
15 – 19	81	70	151
20 – 24	49	50	99
25 – 29	72	71	143
30 – 34	66	68	134
35 – 39	70	71	141
40 – 44	50	39	89
45 – 49	39	45	84
50 – 54	32	45	77
55 – 59	34	40	74
60 – 64	23	21	44
65 – 69	12	19	31
70 – 74	17	23	40
75 +	25	26	51
Jumlah			1493

**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Padang Sikabu
menurut Bidang Usaha Tahun 2015**

No	Jenis Usaha	Jml Penduduk	Persentase
1	Pertanian, Perkebunan	248	
2	Pertambangan dan Penggalian		
3	Industri Pengolahan		
4	Listrik, Gas dan Air		
5	Bangunan dan Kontruksi	7	
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18	
7	Angkutan dan Komunikasi	5	
8	Lembaga Keuangan		
9	Jasa-jasa lainnya	94	
	J u m l a h	372	

Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD dan tidak Tamat SD	305	338	643
2	SLTP	131	114	245
3	SLTA	158	119	277
4	Diploma	41	48	89
5	Sarjana/Pasca Sarjana	57	92	149
	Jumlah			1403

Penelusuran Sejarah Geuchik Gampong

NO	PERIODE	NAMA KEUCHIK	SUMBER INFORMASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	1927-1945	Ulee Balang T.Sandang	Dari Tokoh Masyarakat dan Keuchik	

			Gampong	
2.	1946-1964	Keuchik Hamik	Dari Tokoh Masyarakat dan Keuchik Gampong	
3.	1965-1970	Keuchik Ibrahim	Dari Tokoh Masyarakat dan Keuchik Gampong	
4.	1971-1980	Keuchik Cut Ahmad Nago	Dari Tokoh Masyarakat dan Keuchik Gampong	
5.	1981-1982	Keuchik Tgk.M.Salim	Dari Tokoh Masyarakat dan Keuchik Gampong	
6.	1983-2007	Keuchik Muhammad Jalil	Dari Tokoh Masyarakat dan Keuchik Gampong	
7	2008-2014	Keuchik M. Isa	Dari Tokoh Masyarakat dan Keuchik Gampong	

Penelusuran Sejarah Tuha Peut Gampong

NO	PERIODE	NAMA TUHA PEUT	SUMBER INFORMASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1	2008 - 2013	Ali Basyah, S	Keuchik	
2	2013 - 2018	Muhammad Jalil	Keuchik	
3				
4				
5				

2. Keadaan Sosial Gampong

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Sikabu masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama di Gampong, seperti kegiatan gotong royong yang dilakukan dimana banyak masyarakat yang ikut terlibat sehingga setiap kegiatan gotong royong selalu ramai yang datang, musyawarah gampong yang ramai dihadiri oleh masyarakat, kepedulian terhadap warga yang terkena musibah dan keinginan membangun gampong yang didukung oleh semua masyarakat merupakan kondisi yang akan mendukung pembangunan gampong lebih cepat berkembang.

Beberapa kegiatan sosial budaya yang dilakukan masyarakat Gampong Padang sikabudapat dilihat pada table dibawah ini:

Jenis Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Masyarakat

NO.	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1.	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gotong Royong ▪ Olah raga ▪ Melayat bersama ▪ Remaja mesjid
2.	Perempuan/ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wirid Yasin ▪ Kegiatan PKK ▪ Kegiatan Posyandu ▪ Majlis Ta'lim
3.	Laki-laki/Bapak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajian ▪ Takziah

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Jenis Reusam Gampong yang telah di Susun di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya

Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, Salah Satu nya Gampong yang telah memiliki *Reusam Gampong* dan di susun berdasarkan aturan-aturan dan adat istiadat. Dalam hal ini mendapat gambaran tentang jenis *Reusam Gampong* yang telah di susun di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana hasil wawancara berikut.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jalil. Yang menjabat sebagai Tuha Peut Gampong Sikabu pada tanggal 3 oktober 2017 tentang *Reusam Gampong* di Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. Penulis mendapatkan keterangan bahwa Qanun yang mengatur tentang Peraturan *Reusam* telah di sosialisasikan ke seluruh masyarakat yang berada di Gampong Sikabu. Menurut beliau, peraturan *Reusam Gampong* sudah dijalankan dan dilaksanakan. Awal nya *Reusam Gampong* di bentuk, dengan pembagian kelompok adat istiadat, bidang keagamaan, kebudayaan, dan kewanitaan. *Reusam Gampong* tersebut di buat oleh Geuchik bersama dengan Tuha Peut Gampong, Tuha 8, dan Aparatur Gampong, *Reusam* tersebut sudah di mulai sejak tahun 2008-2017 guna untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, saling menghormati satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pada saat pembuatan *Reusam Gampong* ada terjadi pro dan kontra antara sesama, baik itu dari pihak pembuat *Reusam*,

atau masyarakat, akan tetapi pro dan kontra itu berhasil di pisahkan kemudian disatukan pedapat agar tidak terjadi kesalah pahaman.²

Dalam bentuk tertulis, Jenis Reusam Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. Qanun No 9 Tahun 2008 Penyelesaian Sengketa/perselisihan Pasal 13 yaitu sebagai berikut :

a. Reusam Perkawinan

Reusam ini di lakukan bergotong royong mulai dari tokoh masyarakat sampai anak muda Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate. Dari tahapan melamar (ba ranup) yang melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong sampai tahapan tunangan (jak ba tanda) sesudah mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak (lintoe dan dara baroe) barulah di bentuk sebuah kepanitiaan desa untuk mengurus perlengkapan pesta, di kepanitiaan itu di bicarakan tentang indangan (peuneuwoe) dan beberapa banyak rombongan yang mengantar pengantin. Untuk pelaksanaan peusijuek itu diatur oleh tokoh adat dan orang rumah (ahli bait). Kepanitiaan ini di bubarkan setelah acara pesta dengan sedikit acara ala kadar sebagai rasa terimakasih.

b. Perselisihan dalam rumah tangga

Dalam hal ini di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, masalah perselisihan rumah tangga itu apabila tidak bisa di selesaikan oleh kedua belah pihak maka dari pihak adat dan aparaturnya Gampong yang menjadi penengah terhadap perselisihan rumah tangga, biasanya dengan memanggil kedua belah pihak dan bermusyawarah bersama dengan Geuchik, tuha

² Wawancara Dengan Bapak Muhammad Jalil, Tuha 4 *Gampong* Sikabu pada tanggal 3 Oktober 2017

peut, dan pihak keluarga agar masalah yang terjadi dapat terpecahkan dan terselesaikan.

c. Perselisihan antar warga

Di Gampong Sikabu masalah perselisihan warga itu dari pihak adat dan aparat Gampong menjadi penengah terhadap pertengkain yang terjadi antar warga kemudian sidang musyawarah yang di pimpin oleh Geuchik bersama dengan tuha peut, tokoh masyarakat dan aparatur gampong lainnya guna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar warga tersebut.

d. Reusam ketentuan tentang Khalwat/Meusum

Dalam hal ini reusam, Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, permasalahan tentang khalwat/meusum apabila terjadi pelanggaran Syari'at Islam maka kedua belah pihak yang melakukan khalwat akan di panggil kekantor Geucik, dan musyawarah Gampong bersama dengan tokoh masyarakat, dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi bahkan menerapkan untuk dinikahi dengan mas kawin seadanyan yang dilangsanakan di meunasah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, untuk menghapus aib perzinaan yang terjadi di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya.

e. Reusam ketentuan tentang Maisir/Perjudian

Reusam perjudian di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya hanya berupa teguran 1,2, dan 3 kali dan selebihnya berlaku sanksi sosial atau sanksi adat, dimana sipelaku akan di kucilkan oleh masyarakat dan apartur Gampong.

Dari reusam di atas terdapat juga reusam lainnya yang mengatur tentang ketertiban Gampong sebagai berikut yaitu :

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh'
- 3) Perselisihan antar warga
- 4) Khalwat/Meusum
- 5) Perselisihan tentang hak milik
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- 7) Perselisihan harta sehareukat
- 8) Pencurian ringan
- 9) Pencurian ternak peliharaan
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- 11) Persengketa di laut
- 12) Penganiayaan ringan
- 13) Persengketaan di pasar
- 14) Pembakaran hutan(dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- 17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Dari semua reusam di atas maka dapat di simpulkan bahwa Reusam Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki bentuk yang tertulis dan resmi sebagai Qanun Reusam.

2. Implementasi Reusam Gampong dalam upaya penyadaran Masyarakat terhadap penerapan syari'at Islam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat daya

Dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya. Menurut bapak Syahrol Ramadhan Spd selaku Tuha Lapan di Gampong Sikabu sudah berjalan dengan baik bahkan sebelum disahkan Qanun *Reusam Gampong*. contohnya dalam peristiwa adat, pernah terjadi 1 kasus selama beliau menjabat sebagai tuha lapan beliau pernah mendamaikan perselisihan sengketa antar warga. Proses perdamaian tersebut dilaksanakan pada meunasah Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate yang di hadiri oleh kedua belah pihak sumber sengketa, Geuchik, para pemuda, dan di selesaikan secara adat istiadat dengan bermusyawarah.³

Dari hasil penelitian di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, menurut Geuchik Sikabu, dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam ialah tidak seratus persen efektif akan tetapi sudah lebih baik, hal ini diindikasikan dengan respon masyarakat yang sangat besar. Lebih lanjut kata beliau," Jelas terkadang sesuatu masalah yang berkenaan dengan aturan bermain judi, khalwat, dan pelanggaran lain, pasti mereka tidak suka akan reusam tersebut. Namun selama reusam Gampong sudah berjalan, bila ada yang melakukan pelanggaran akan kami tegas 1 2, sampai 3x.

³Wawancara Dengan Bapak Syahrol Ramdhan Spd, Tuha 8 *Gampong* Sikabu pada tanggal 4 Oktober 2017

Bila ada aturan yang telah ditetapkan bertentangan dengan pelanggaran syariat Islam, apabila peraturan tersebut tidak di patuhi oleh yang bersangkutan maka seberat-berat hukumannya adalah di usir dari Gampong. Yang menjadi indikasinya adalah respons masyarakat sangat besar (pada *reusam Gampong*) akan tetapi masih ada satu atau dua masyarakat yang kurang merespon akan peraturan reusam disebabkan kurangnya upaya penyadaran terhadap reusam yang telah ditetapkan.

Dari pernyataan Beliau di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya implementasi reusam Gampong telah efektif untuk mencegah masyarakat Gampong melakukan pelanggaran karena sanksi yang diberikan cukup menakutkan yaitu di usir dari Gampong tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan yang di berikan oleh imuem meunasah dan tuha peut Gampong Sikabu tentang upaya penyadaran masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam.

Dalam aplikasi *reusam* tertulis yang terdapat di Qanun *Reusam Gampong* di Gampong Sikabu yaitu : Reusam Adat perkawinan, Reusam perselisihan dalam rumah tangga, *Reusam* ketentuan tentang Khalwat/Meusum, Reusam ketentuan batas-batas Tanah, Reusam ketentuan tentang Maisir/Perjudian, Reusam ketentuan tentang Berbusana/Pakaian muslim, Reusam adat penyelesaian sengketa keluarga.

Selain itu, ada *reusam* yang khusus mengatur tentang ketertiban Gampong sebagai berikut yaitu : *Reusam* tentang Kuburan Umum Gampong, *Reusam* Gotong Royong di Gampong, *Reusam* Pengajian, Reusam perselisihan-

perselihan lain yang melanggar adat istiadat, *Reusam* tentang kebersihan, Reusam tentang kebersihan Meunasah, Masjid dan lingkungan Gampong.

Dari *reusam* yang di sebutkan diatas, penulis menemukan bahwa dalam upaya penyadaran Masyarakat terhadap penerapan syari'at islam yang sudah berjalan dalam kehidupan warga Gampong adalah *Reusam* tentang Maisir dan Perjudian, Reusam tentang Perkawinan, Khalwat, serta *reusam* tentang Kegiatan Pemuda dan lain sebagainya.

Sesuai dengan hal di atas Geuchik Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate mengatakan bahwa semenjak di berlakukan *Reusam Gampong*, perbuatan-perbuatan Khalwat/Meusum sudah tidak lagi terjadi di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate. Dengan adanya *Reusam Gampong* masyarakat lebih menyadari penerapan Syariat Islam. Sebagai tambahan dari ketua pemuda Gampong Sikabu, bahwa jika ada seorang Perempuan dan Laki-laki duduk berdua di tempat sunyi yang bukan muhrim nya, maka Pemuda di Gampong Sikabu saling kontak komunikasi agar memberi teguran kepada kedua pasangan yang bukan muhrim, gunanya untuk kebaikan masyarakat, untuk kenyamanan, ketertiban dan Syari'at Islam.⁴

Menurut bapak Jamaluddin yang menjabat sebagai Kepala Lorong Beliau mengatakan bahwa dalam Reusam Pengajian juga sudah berjalan sangat baik, dalam reusam pengajian tersebut tidak dibenarkan menghidupkan televisi bagi anggota keluarga dirumah, dari semenjak pukul 8-9 karena para orang tua harus

⁴Wawancara Dengan Bapak M. Isa Geuchik *Gampong* Sikabu pada tanggal 3 Oktober 2017

mengajarkan anak nya untuk mengaji namun apabila orang tua yang mempunyai kesibukan atau yang tidak bisa mengajarkan anak nya mengaji maka setiap orang tua harus mengatarkan anak nya di tempat pengajian supaya anak nya bisa belajar mengaji dan bisa menjadi panutan bagi orang tua dan masyarakat. Sedangkan menurut pandangan Masyarakat tentang *Reusam* Pengajian itu memang sudah mulai berjalan dan mereka menerima dan mematuhi peraturan *Reusam* yang di buat di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate guna untuk kehidupan bersama.⁵

Beliau juga mengatakan dalam *Reusam* keagamaan bahwa kegiatan keagamaan sudah dimulai sejak dulu, bagi yang laki-laki melakukan kegiatan Samadiyah dengan rutin di Rumah warga yang Mengadakan acara Keunduri, dan juga melakukan kegiatan Takziah. Bagi anggota pemuda juga ikut terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti acara memperingati Maulid Nabi Besar Saw, keuduri Jerat, dan kegiatan keagamaan lainnya. Bagi para wanita di Gampong Sikabu mereka juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan Takziah, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan Keunduri Gampong, dan bagi para wanita di Gampong Sikabu, juga mengadakan kelompok bersama untuk mengantarkan setiap satu rantang nasi kerumah warga yang sedang di timpa musibah (meninggal) gunanya agar tidak terlalu memberatkan keluarga yang ditinggalkan, serta juga di bentuk kelompok wirid yasin agar senantiasa melakukan pengajian dan mengirim doa untuk keluarga dan orang yang sudah meninggal dunia.

⁵Wawancara Dengan Bapak Jamaluddin, Kepala Lorong Sikabu pada tanggal 5 Oktober 2017

Menurut Bapak Syahrol Ramadhan selaku penjabat Tuha 8 (lapan) dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam banyak terjadinya pro dan kontra sesama pihak masyarakat, baik itu dari pihak pembuat *Reusam*. namun setelah terjadi pro dan kontra itu kemudian mereka menyatukan pendapat agar tidak terjadi kesalah pahaman antar sesama warga. Walaupun peraturan *reusam Gampong* sudah dijalankan akan tetapi beliau mengatakan yang menjadi permasalahan tentang kecelakaan yang dimana apa bila masyarakat terjadi kecelakaan antar satu Gampong itu masih sangat memberatkan dan saling menyalahkan satu dengan yang lain, namun dari pihak Gampong selalu mencari solusi yang seadil-adilnya, dan bermusyawarah bersama aparatur Gampong agar dan tidak memberatkan satu sama lain. Beliau juga mengatakan yang menjadi perdebatan di Gampong Sikabu yaitu masalah pendanaan Sanksi, apa bila dana yang diberikan oleh pihak yang melakukan pelanggaran Syari'at kepada aparatur Gampong, maka dana tersebut tidak bisa di pastikan di bawa kemana.

Secara umum, dari hasil wawancara dengan Geuchik Gampong, dan Tuha 8 Gampong di atas penulis mengambil kesimpulan dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam di Gampong Sikabu bahwa *Reusam Gampong* sudah berjalan dengan Baik, dengan adanya *Reusam Gampong* Maka lebih memudahkan masyarakat dalam upaya penerapan Syari'at Islam, jika peraturan *Reusam* tersebut ada bagi masyarakat yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, meskipun ada diantara masyarakat yang terjadi pro dan kontra akan tetapi aparatur gampong berhasil

menyatukan kembali pendapat dengan bermusyawarah guna untuk kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman.⁶

3. Kendala-kendala yang di hadapi Aparatur Gampong dalam pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya

Menurut Bapak Muhammad Jalil yang menjabat selaku tuha Peut yang menjadi kendala aparaturnya Gampong dalam pemberlakuan *Reusam* di Gampong Sikabu yaitu pada saat pembuatan reusam gampong yang dimana sebagian Masyarakat ada yang kurang menerima akan isi reusam tersebut, bukan hanya dari kalangan masyarakat namun sesama pembuat reusam juga terjadi perdebatan di sebabkan ada pendapat yang kurang menerima, akan tetapi pihak pembuat *reusam Gampong* menyelesaikan perdebatan tersebut dengan bermusyawarah bersama agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.⁷

Menurut Bapak M. isa yang menjabat selaku Geuchik Gampong Sikabu dalam pemberlakuan *Reusam* ada sebagian yang harus di perbaiki yaitu, tentang tata cara berbusana muslim menurut syari'at islam. Beliau mengatakan masih ada sebagian masyarakat umum nya bagi wanita bila keluar rumah masih ada yang tidak mengenakan jilbab. Meskipun sudah diberi pemahaman akan tetapi masih ada satu atau dua orang yang belum mentaatinya. Kemudian Geucik Sikabu juga mengatakan yang menjadi kendala kurangnya partisipasi dari kalangan

⁶Wawancara Dengan Bapak Syahrol Ramdhan Spd, Tuha 8 *Gampong* Sikabu pada tanggal 4 Oktober 2017

⁷Wawancara Dengan Bapak Muhammad Jalil, Tuha 4 *Gampong* Sikabu pada tanggal 3 Oktober 2017

masyarakat untuk saling menjaga peraturan yang telah di tentukan, walaupun tidak semua masyarakat akan tetapi masih ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam hal ini.

Menurut Bapak Syahrol Ramadhan Spd yang menjabat selaku tuha 8 (Lapan) untuk peningkatan masyarakat agar tidak lagi melanggar penerapan Syari'at islam di Gampong Sikabu yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan membuat pertemuan dengan bermusyawarah bersama antar masyarakat agar masyarakat di Gampong Sikabu lebih menyadari akan peraturan Reusam Gampong yang telah dibuat dan di sepakati bersama guna untuk menjaga keamanan dan berjalannya peraturan *Reusam Gampong* agar terciptanya masyarakat "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*" yang berarti Negeri yang baik dengan Rabb yang maha pengampun.

Dari hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kendala yang di hadapi Aparatur Gampong dalam pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu yaitu masih ada sebagian masyarakat yang kurang menerima akan peraturan reusam yang telah di tetapkan, meskipun yang kurang menerima tersebut hanya dari beberapa masyarakat saja, akan tetapi pihak pembuat reusam dan masyarakat lainnya mencoba memberikan pemahaman agar peraturan yang telah dibuat tetap dapat dilaksanakan.

Penulis juga menemukan hasil wawancara dengan tuha 4 dan tuha 8 beliau juga mengatakan bahwa kendala yang terjadi dalam pemberlakuan reusam kurang

nya partisipasi dari kalangan masyarakat untuk menjaga peraturan yang telah ditetapkan berdasar Reusam gampong yang telah di sepakati bersama.⁸

⁸Wawancara Dengan Bapak Syahrol Ramdhan Spd, Tuha 8 *Gampong* Sikabu pada tanggal 4 Oktober 2017

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 oktober 2017 tentang Implementasi Reusam Dalam Penyerahan Masyarakat terhadap Pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Sikabu kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya maka penulis menyimpulkan bahwa :

Pertama, dari hasil penelitian bahwa jenis Reusam Gampong yang telah di susun di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate, jenis reusam tersebut yaitu tentang Reusam Perkawinan, Reusam perselisihan rumah tangga, reusam perselisihan antar warga, reusam tentang Khalwat/Meusum, Reusam tentang Judi/khamar dan lain sebagainya. Reusam di Gampong sikabu sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masyarakat yang belum melaksanakan Reusam Gampong sesuai aturan adat dan istiadat.

Kedua, Implementasi Reusam Gampong dalam upaya penyerahan masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam digampong sikabu sudah berjalan dengan baik akan tetapi Cuma sebagian dari kalangan masyarakat yang masih melanggar aturan reusam namun bagi kalangan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh aparat Gampong guna nya untuk menjaga ketertiban Gampong bersama dan terciptanya kehidupan berSyari'at Islam.

Ketiga, kendala yang di hadapi Aparatur Gampong dalam pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate yaitu ada sebagian masyarakat yang kurang menerima akan peraturan yang telah di tetapkan

berdasarkan adat istiadat, dan sesama pembuat reusam juga terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi dengan bermusyawarah bersama maka perbedaan pendapat tersebut bisa di satukan kembali. Selanjut nya kurang nya partisipasi dari beberapa kalangan masyarakat Gampong Sikabu dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat berdasarkan reusam Gampong , bahkan kurang nya kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan yang telah di sepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka penulis memberikan saran beberapa hal berikut :

1. Bagi Aparatur Gampong hendaknya memeberikan pemahaman dan penyuluhan bagi masyarakat yang belum sepenuh nya menjalankan aturan Reusam gampong supaya Reusam yang sudah dijalankan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bagiyang melanggar peraturan Syari'at Islam maka Aparatur Gampong lebih dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan nya, agar yang melakukan pelanggaran tidak akan mengulangi perbuatan nya tersebut.
3. Setiapmasyarakat yang berada di Gampong Sikabu, lebih ikut berpartisipasi dalam menjalankan peraturan yang telah di sepakati bersama agar terciptanya ketentraman,keamanan dan saling menghormati satu sama lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 oktober 2017 tentang Implementasi Reusam Dalam Penyelesaian Masyarakat terhadap Pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya maka penulis menyimpulkan bahwa :

Pertama, dari hasil penelitian bahwa jenis Reusam Gampong yang telah di susun di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate, jenis reusam tersebut yaitu tentang Reusam Perkawinan, Reusam perselisihan rumah tangga, reusam perselisihan antar warga, reusam tentang Khalwat/Meusum, Reusam tentang Judi/khamar dan lain sebagainya. Reusam di Gampong sikabu sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masyarakat yang belum melaksanakan Reusam Gampong sesuai aturan adat dan istiadat.

Kedua, Implementasi Reusam Gampong dalam upaya penyelesaian masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam di gampong sikabu sudah berjalan dengan baik akan tetapi Cuma sebagian dari kalangan masyarakat yang masih melanggar aturan reusam namun bagi kalangan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh aparat Gampong guna nya untuk menjaga ketertiban Gampong bersama dan terciptanya kehidupan berSyari'at Islam.

Ketiga, kendala yang di hadapi Aparatur Gampong dalam pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate yaitu ada sebagian masyarakat yang kurang menerima akan peraturan yang telah di tetapkan

berdasarkan adat istiadat, dan sesama pembuat reusam juga terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi dengan bermusyawarah bersama maka perbedaan pendapat tersebut bisa di satukan kembali. Selanjut nya kurang nya partisipasi dari beberapa kalangan masyarakat Gampong Sikabu dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat berdasarkan reusam Gampong , bahkan kurang nya kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan yang telah di sepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka penulis memberikan saran beberapa hal berikut :

1. Bagi Aparatur Gampong hendaknya memeberikan pemahaman dan penyuluhan bagi masyarakat yang belum sepenuh nya menjalankan aturan Reusam gampong supaya Reusam yang sudah dijalankan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bagi yang melanggar peraturan Syari'at Islam maka Aparatur Gampong lebih dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan nya, agar yang melakukan pelanggaran tidak akan mengulangi perbuatan nya tersebut.
3. Setiap masyarakat yang berada di Gampong Sikabu, lebih ikut berpartisipasi dalam menjalankan peraturan yang telah di sepakati bersama agar terciptanya ketentraman,keamanan dan saling menghormati satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Qs. Al-Maidah/ 5 : 48, *Departemen Agama RI, Latjah Pentashin Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*.(Jakarta :CV Naladana, 2014).
- Ali Hasjmy, *Kehidupan Aceh Dalam Sejarah*, (Beuna Jakarta : 1983).
- Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh, Dinas Syari'at Islam Banda Aceh* 2013.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : 2005.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan pluralitas Sosial*, Jakarta : 2005.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Basruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh : 2009).
- D Meulek, *Qanun Meukuta Alam*, (Banda Aceh).
- Hasjmy, *Ontologi Sastra Aceh, Sekilas Pintar*, Ed, LK. Ara, Taufiq Ismail, Hasyim KS, Jakarta : Yayasan Nusantara, 1995.
- Hasanuddin Yusuf Adnan, *Syari'at Islam dan politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh, 2016.
- Hilman Hadikusuma : *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar, 2003)
- Hasjim MK, Cs, *Himpunan Hadih maja*, (Pustaka Pribadi, Banda Aceh, 1969).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012).
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syari'ah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh : 2012.
- Ibrahim Sofyan, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam Aceh*, Banda Aceh, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2 cet. 4*, (Jakarta Balai Pustaka, 1989).
- Lihat Qanun Nomor 11 Tahun 2003 *Tentang Pemerintahan Gampong*.
- Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid 1*, (Waspada Medan, 1992).
- M. Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah, Qanun Instruktur Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam, 2006).
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi Pertama, cet ke 10, (Jakarta : Bumi Aksara).

- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Niyyati Nur, "Reusam Gampong : Upaya legalisasi Hukum Adat" Sabtu 21 Maret 2015 di akses dari [www. Theacehinstitute.com](http://www.Theacehinstitute.com).
- Nasir Budiman, dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertasi), Cet ke 1 (Banda Aceh Ar-Raniry, 2006).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta : 2001).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD disahkan Oleh DPRA pada tanggal 15 Juli 2003.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Reusam Gampong.
- Retno Lukito, *Pengumpulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta : INIS).
- Rusdi Sufi dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2002).
- Reusam Gampong* Disampaikan Oleh H.Badruzzaman Ismail pada Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep *Reusam Gampong* dalam mendukung pengalaman Syari'at Islam di Banda Aceh, 25 Mai 2011.
- Syahrizal Abbas, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam 2014.
- Seulawah, *Ontologi Sastra Aceh, Sekilas Pintas*, editor, Lk. Ara, Taufiq Ismail, Hasyim Ks (Yayasan nusantara, Jakarta : 1995).
- Soerjono, Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Akademika, Jakarta : 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : 2014.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4718/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2017

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Mahdi NK, M.Kes. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Jarnawi, S.Ag, M. Pd. (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Yuyun Winda Sari
NIM/Jurusan : 421307175 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
Judul : *Implementasi Reusam dalam Penyadaran Masyarakat terhadap Penerapan Syariat Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kab. Aceh Barat Daya*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1440 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusmawati Hatta



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 28 Mei 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B-3312/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2017

Banda Aceh, 02 Oktober 2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. **Camat Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya**
 2. **Geuchik Sikabu Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Yuyun Wirda Sari/421307175**
Semester/Jurusan : **IX/Bimbingan dan Konseling Islam**
Alamat sekarang : **Kajhu**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Reusam dalam Penyadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN KUALA BATEE
GAMPONG PADANG SIKABU

SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI

Nomor : 290/PS/05/ABD/2017

Keuchik Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan bahwa :

Nama : YUYUN WINDA SARI
NIM : 421307175
Jurusan : Bimbingan dan Konseiling Islam
Semester : IX (Sembilan)
Universitas : UIN AR-RANIRY Banda Aceh :

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Mengumpulkan Data di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dilakukan dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu mulai dari tanggal 02 Oktober 2017 s/d 08 Oktober 2017, dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi . dengan judul karya ilmiah adalah *Implementasi Resam Dalam Penayadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya*, dan sekarang tugas meneliti mahasiswa tersebut sudah selesai.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan agar dapat di pergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padang Sikabu
Pada Tanggal : 09 Oktober 2017



DAFTAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI REUSAM DALAM PENYADARAN MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN SYARI'AT ISLAM (Di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya)

- A. Apa saja jenis Reusam Gampong yang telah disusun di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat daya?
1. Apakah di Gampong Sikabu Kecamatan kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki Reusam Gampong?
 2. Apa tujuan pembuatan Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
 3. Apa saja jenis Reusam yang ada di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
 4. Siapakah yang membuat Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
 5. Sudah sejak kapan Reusam berlaku di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
 6. Bagaimana awal mula proses pembuatan Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?

B. Bagaimana Implementasi Reusam Gampong dalam upaya penyadaran Masyarakat terhadap penerapan syari'at islam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat daya?

1. Bagaimana cara menjalankan Reusam Bersyariat Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Menurut ibu/bapak Apakah di Gampong Sikabu sering terjadinya pelanggaran Syariat islam?
3. Bagaimana cara mengatasi pelanggaran syariat islam yang terjadi Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
4. Sejauh mana kesadaran masyarakat untuk menjalankan Reusam yang ada di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
5. Adakah sanksi yang di buat ketika masyarakat melanggar Reusam yang ada di Gampong Sikabu?

C. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi Aparatur Gampong dalam Pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya?

1. Menurut bapak/ibu Apa saja yang menjadi kekurangan atau kelemahan dalam pembuatan Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Menurut bapak/ibu Apa saja yang menjadi kekurangan atau kelemahan dalam penerapan Reusam yang ada di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Apa saja yang harus di perbaiki dalam pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
4. Apa yang akan dilakukan untuk penigkatan agar masyarakat tidak lagi melanggar penerapan Reusam Bersayriat islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
5. Kendala apa saja yang dimiliki dalam pemberlakuan Reusam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya?
6. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut?

LEMBAR OBSERVASI

IMPLEMENTASI REUSAM DALAM PENYADARAN MASYARAKAT TERHADAP
PELANGGARAN SYARI'AT ISLAM (DI GAMPONG SIKABU KECAMATN KUALA BATE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)

Orserver : _____

Tanggal : 3 Oktober 2017 sampai dengan 9 Oktober 2017

Tempat : Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya

ASPEK	SUB ASPEK	HASIL OBSERVASI
Pelaksanaan Reusam	<ul style="list-style-type: none">- Reusam Perkawinan- Perselisihan antar warga	✓
Pelanggaran Reusam	<ul style="list-style-type: none">- Judi/ Khamar- Khalwat/Meusum- Sengketa Keluarga- Perselisihan dalam rumah tangga	✓

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yuyun Winda Sari
2. Tempat/Tgl.Lahir : Sikabu/14 April/1995
3. Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/BKI
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Nim : 4121307175
7. Alamat : Kajhu
- a. Kecamatan : Baitulsalam
- b. Kabupaten : Aceh Besar
- c. Provinsi : Aceh
8. No Telp/hp : 085359076415

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD 1 Krung Bate Tahun 2006
10. SPM/MTsN : MTsN Unggul Susoh Tahun 2009
11. SMA/MAN : MAN Blangpidie Tahun 2012

Data Orang Tua

12. Nama Ayah : samsuar Usman
13. Nama Ibu : Maslinda Wati
14. Pekerjaan orang tua : Petani
15. Alamat orang tua : Ds. Padang Sikabu